

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan sosial adalah salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan sila kelima Pancasila.¹ Berlandaskan pada asas kelima Pancasila, keadilan sosial berfungsi sebagai jaminan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memenuhi hak-hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara.² Hal ini menekankan bahwa keadilan sosial adalah elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan warga negara sehingga keadilan sosial dimaknai sebagai kehidupan yang lebih baik yang ingin dicapai oleh setiap warga negara. Makna sila kelima ditegaskan pada alinea kedua pembukaan UUD 1945, yang berbunyi³

Dan perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat setausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Keadilan sosial merupakan hidup yang mengarah pada pencapaian keseimbangan antara kehidupan individu dan kehidupan dalam masyarakat. Kehidupan pribadi yang dimaksud mencakup aspek jasmani dan rohani.

¹ Ulil Albab, "Analisis Peran Gereja Sebagai Penyelenggara Keadilan Sosial Dalam Konteks Bangsa Indonesia" (2022).

² Fransiskus Rino Suryanto and Mathias Jebaru Adon, "Konsep Keadilan Sosial Dalam Sila Pancasila Sebagai Upaya Mengatasi Intoleransi di Indonesia Menurut Soekarno" (2023): 13.

³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2020), 2.

Kehidupan keadilan harus berjalan dengan memenuhi tuntutan kehidupan rohani yang seimbang.⁴ Keadilan Sosial mengacu pada keadilan yang diterapkan dalam masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara materi maupun spiritual.⁵ Kehidupan sosial merupakan unsur yang tidak terlepas dari Keadilan sosial.

Sementara itu, dalam kenyataannya Kehidupan manusia saat ini masih diperhadapkan dengan masalah sosial. Menurut Budi Taftazani dalam tulisannya, masalah sosial ada dikarenakan kehidupan masyarakat selalu mengalami perubahan pada struktur sosial yaitu pola perilaku dan interaksi dalam masyarakat, perubahan dalam status dan peran individu.⁶ sehingga dapat memunculkan masalah sosial. Diantaranya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Masalah kesehatan Global, diskriminasi dan ketidaksetaraan sosial, kesehatan mental yang terganggu, penghisapan ekonomi orang kecil seperti kaum buruh, Perceraian, Perselingkuhan, kriminalitas, kesenjangan sosial, kebodohan dan pengangguran. Masalah sosial yang ada harus menjadi bagian dari pelayanan holistik gereja.

John Calvin menyatakan bahwa seluruh kehidupan manusia, termasuk semua aspeknya, adalah wilayah yang relevan untuk teologi.

Gereja seharusnya menjadi yang terdepan dalam melawan kekacauan,

⁴ Puji Lestari And Hadi Cahyono, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Sila Kelima Dalam Pembelajaran" 7, No. 2 (2020): 136.

⁵ Christian Siregar, "Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia" 5, No. 1 (April 1, 2014): 109.

⁶ Budi Muhammad Taftazani, "Masalah Sosial Dan Wirausaha Sosial" 7, no. 1 (2017): 92.

ketidaktertiban, dan ketidakadilan. Sayangnya, paradoksnya, kekacauan tersebut sering kali bermula dan terjadi di dalam gereja itu sendiri, dan semuanya saling tercampur aduk. (*mixed up*), sehingga tidak ada pengharapan bagi terwujudnya keadilan sosial yang ideal. Sehingga yang menjadi prioritas utama reformasi sosial Calvin adalah mereformasi gereja dari dalam yaitu "Gereja direformasi dan selalu mereformasi (*Ecclesia reformatata semper reformanda*)."⁷ Gereja hadir untuk menjawab masalah sosial yang dialami oleh anggota jemaat.

Eksistensi manusia yang berelasi dengan alam, sesama manusia dan Allah sendiri telah dinyatakan melalui kitab kejadian 1:26-28. Dengan relasi yang ada, berarti gereja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara, yang harus memahami bahwa kemakmuran gereja sama dengan kemakmuran negara. Allah memperlihatkan kepeduliannya terhadap masalah sosial yang dialami Umat-Nya melalui penyertaan-Nya terhadap bangsa Israel untuk keluar dari tempat perbudakan melalui kepemimpinan Musa yang diutus-Nya. Dalam kitab perjanjian baru juga memberi banyak bentuk kepedulian sosial Allah, dengan melihat keseluruhan kehidupan dan pengajaran Yesus mencerminkan perhatian dan tindakan-Nya terhadap kehidupan sosial yang ada. Salah satunya kisah yang dicatat dalam injil

⁷ Ferry Y. Mamahit, "Veritas Jurnal Teologi Dan Pelayanan," Vol. 10, 1 (Semnari Alkitab Asia Tenggara, 2009), 40.

Lukas 7 : 11-17, ketika Yesus membangkitkan anak laki-laki satu-satunya dari seorang janda karena Yesus peduli.

Hal tersebutlah yang mendasari pemikiran penulis bahwa gereja hadir dan ada juga bagi mereka yang bergumul dalam kehidupan sosial, bukan hanya untuk kaum tertentu yang baik-baik saja. Sesuai dengan misi gereja yang diwujudkan melalui pelayanan Penggembalaan (Pastoralia), Persekutuan (Koinonia), Pelayanan Kasih (Diakonia), Pemuridan (Didaskalia), dan Penginjilan (Marturia).⁸ Gereja memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak dalam mengimplementasikan keadilan sosial melalui pelayanan holistiknya terhadap masalah sosial yang dialami jemaat. Gereja harus mampu menunjukkan kepedulian dan tindakannya bagi pergumulan yang dialami anggota jemaatnya dengan melihat, mendengar dan bahkan mengatasinya bersama.

Terdapat penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Harold Pardede membahas analisis mengenai peran gereja dalam penyelenggaraan keadilan sosial di Indonesia. Pardede mengemukakan bahwa gereja perlu berperan sebagai mitra bagi Negara dalam upaya mencapai keadilan sosial berdasarkan dengan nilai-nilai Sila Kelima Pancasila.⁹ Sekalipun Sejalan dengan penelitian tersebut, terdapat hal yang berbeda dengan tulisan ini

⁸ Gernaida Krisna R. Pakpahan, "Karasteristik Misi Keluarga Dalam Perspektif Perjanjian Lama" 1, no. 1 (June 2020): 17.

⁹ Harold Pardede, "Analisis Peran Gereja Sebagai Penyelenggara Keadilan Sosial Dalam Konteks Bangsa Indonesia," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (January 2022): 46-53.

karena, dalam dalam tulisan ini penulis lebih berfokus menyelenggarakan keadilan sosial dalam tatanan jemaat secara khusus terlebih dahulu dengan menyikapi kehidupan sosial jemaat, yang kemudian dapat mempengaruhi konteks masyarakat dan bangsa indonesia.

Melalui observasi awal di Gereja Toraja Mamasa jemaat Musafir Pontanakayang, setelah terbentuk gereja ini terus mengalami penambahan anggota jemaat, juga memiliki persekutuan yang aktif. Namun, pada kenyataan yang terjadi masih ditemukan permasalahan sosial, seperti: terdapat anggota jemaat yang tidak produktif dan memiliki sikap yang terpaksa terhadap kemiskinan dan menimbulkan kesenjangan sosial yang besar antar anggota jemaat. Terdapat anggota jemaat mengalami gangguan kesehatan mental yang menyebabkan tidak mendapatkan pendidikan dan bahkan diskriminasi. Adanya kasus perselingkuhan, perceraian, dan kriminalitas, yang menyebabkan anggota jemaat mendapat sanksi sosial, namun terpaksa pada sanksi sosial itu sehingga terjadi pengucilan, penolakan, dan bahkan pemisahan diri. Sehingga, terasa bahwa kehidupan sosial dan iman adalah dua hal yang berbeda. Namun, tidak adanya sikap atau tindakan yang gereja berikan untuk menyelesaikan masalah yang ada, Gereja tidak berperan dalam problem sosial yang dialami oleh anggota jemaat.¹⁰

¹⁰“Observasi Langsung,” oleh Penulis, December 2023.

Melihat kenyataan ini, sejauh mana seharusnya gereja mengatasi masalah sosial yang kompleks yang dialami anggota jemaat? bagaimana gereja melakukan perannya? untuk itu penulis akan menganalisis peran Gereja Toraja Mamasa jemaat Musafir Pontanakayang dalam membangun keadilan sosial dengan mengatasi masalah sosial anggota jemaat.

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang yang ada, yang menjadi rumusan masalah penelitian ini, adalah: Bagaimana Peran Gereja Toraja Mamasa jemaat Musafir Pontanakayang dalam membangun keadilan sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah yang ada, Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Gereja Toraja Mamasa jemaat Musafir Pontanakayang dalam membangun keadilan sosial.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada, manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini sekiranya bisa memberikan sumbangsih teoritis untuk lembaga Gereja Toraja Mamasa dan juga untuk lembaga

akademik Institut Agama Kristen Negeri Toraja dalam membangun Keadilan sosial dengan mengatasi masalah sosial.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangsi pemahaman dan penerapan bagi Gereja Toraja Mamasa jemaat Musafir Pontanakayang.

E. Sistematika Penulisan

Dalam mengkaji topik masalah ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagaimana yang dituliskan di bawah ini :

BAB I : Bagian pendahuluan yang mencakup penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori yang berisi tentang perspektif keadilan sosial, dan tugas panggilan gereja

BAB III : Metode Penelitian yang mencakup deskripsi umum mengenai lokasi penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data, informan, metode analisis data, pengujian keabsahan data, serta jadwal penelitian.

BAB IV : Pemaparan hasil Penelitian dan Analisis

